

ABSTRAK

Globalisasi mendorong perkembangan mekanisme investasi ke arah digital, hal ini turut memberikan persoalan hukum baru, salah satunya berupa perdagangan instrumen valuta asing atau Trading Forex oleh Pialang Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin (ilegal) seperti Octa FX. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan terhadap perdagangan investasi berjangka ilegal, perlindungan hukum bagi konsumen, serta tanggung jawab PBK Ilegal.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik PBK Ilegal yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap PBK Ilegal belum terlaksana secara optimal, konsumen yaitu nasabah (investor) menjadi pihak yang dirugikan pada kegiatan investasi oleh PBK Ilegal Octa FX. Instrumen hukum mulai dari peraturan perundang-undangan sampai peraturan kelembagaan belum sepenuhnya dapat menjamin terlaksananya hak yang dimiliki konsumen, hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban PBK Ilegal belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pialang Berjangka Ilegal, Trading Forex